



# Rekomendasi Masyarakat Sipil terhadap Penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022



## A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah Indonesia dalam mencegah korupsi secara menyeluruh. Stranas PK diharapkan dapat mendorong sinergi antara kerja-kerja aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional maupun daerah. Kehadiran Stranas PK diharapkan tidak hanya mampu menjawab *output* atau pemenuhan kewajiban saja, namun juga dapat mencapai *outcome* dalam pencegahan korupsi dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Di dalam dokumen Stranas PK, termuat 3 fokus utama pencegahan korupsi, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang diturunkan menjadi 11 aksi dan 27 sub-aksi pencegahan korupsi (Aksi PK). Aksi-aksi PK tersebut tersebar dan wajib dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Aksi PK ini telah berjalan selama dua tahun yang dimulai pada awal tahun 2019 dan berakhir pada akhir tahun 2020.

Selama satu tahun setengah dilaksanakan, serangkaian kegiatan untuk mendukung aksi-aksi PK tersebut telah dilakukan, baik oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Aksi PK di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Laporan triwulan III 2019 yang disusun oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang pencapaian aksinya masih rendah yakni: KemenBUMN (49%), Kemendag (47%), Bappenas (43%), KemenPANRB (43%), BPKP (33%), Kemkominfo (30%), KASN (8%), OJK (0%), BPK

(0%), Kemenhan (0%), BPJS Ketenagakerjaan (0%), dan Bapeten (0%). Laporan per Oktober 2019 tersebut menggambarkan bahwa terdapat sejumlah pelaksanaan sub-aksi belum sesuai dengan target, seperti: sub-aksi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari sisi masyarakat sipil, Transparency International Indonesia telah melakukan dua rangkaian pemantauan. Hasil pemantauan pada putaran pertama di bulan Maret sampai dengan April 2019, menemukan bahwa risiko korupsi yang terdapat di dalam 3 fokus area Stranas PK masih sangat tinggi. Pemantauan tersebut juga menemukan pelaksanaan awal Stranas PK belum diikuti pelibatan masyarakat yang optimal terutama dalam mengakses informasi seputar aksi pencegahan korupsi.

Pada putaran kedua, Transparency International Indonesia bersama sejumlah CSO di sembilan daerah dalam rentang waktu bulan Oktober 2019-Februari 2020 melakukan pemantauan pelaksanaan 4 dari 27 sub-aksi Stranas PK. Keempat sub-aksi tersebut meliputi sub-aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/Jasa (UKPBJ), Percepatan *Online Single-Submission* (OSS), Implementasi Kebijakan Satu Peta dan Percepatan Sistem Merit. Keempat sub-aksi tersebut dipantau karena menjadi perhatian publik, dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta berkontribusi langsung pada tingkat korupsi.

Temuan utama dari pemantauan kedua ini antara lain adalah bahwa kapasitas dari unit-unit pelaksana yang dipantau secara umum kurang memadai. Kesimpulan ini didapatkan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang disusun dengan mengacu pada komponen UNCAC pasal 5 serta *The Kuala Lumpur Statement*. Selain itu, Hasil pemantauan ini menegaskan

bahwa sebuah kebijakan antikorupsi nasional yang efektif sudah sepatutnya melampaui kerja-kerja administratif. Sayangnya, rencana-rencana aksi yang tertuang di dalam kerangka Stranas PK selama tahun 2019, masih banyak bertumpu pada target-target administratif guna mematuhi capaian dokumen. Selain berdampak pada rumitnya pengukuran dan peninjauan dampak, target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia yaitu korupsi politik.

## B. Konteks

### 1. Strategi Nasional Antikorupsi

Upaya untuk membangun strategi dan kebijakan antikorupsi merupakan komponen yang inheren bagi pemerintahan yang demokratis. Selama dua dekade terakhir, sumber daya nasional, regional dan internasional yang besar telah diinvestasikan dalam rangka reformasi administrasi menuju pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dengan kemampuan untuk mencegah dan menghukum praktik korupsi.

Pengalaman menunjukkan bahwa negara-negara di dunia telah menghadapi tantangan dan risiko korupsi dengan menciptakan berbagai strategi. Sayangnya, cara korupsi merayap masuk dan mereproduksi dirinya, tentu sangat bervariasi dan bergantung pada serangkaian faktor-faktor historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada bervariasinya paradigma dan strategi yang dipilih oleh pemerintah dalam menangani korupsi.

Efektivitas strategi antikorupsi di sebuah negara akan sangat bergantung pada kemauan politik pemimpin tertinggi dan koordinasi dengan upaya-upaya antikorupsi lain yang sedang dan telah berjalan. Strategi antikorupsi juga sangat mungkin gagal jika tidak didasarkan pada kekhasan dan karakteristik negara itu sendiri. Selain itu, strategi antikorupsi harus mencakup sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat, serta menyediakan ruang partisipasi organisasi



masyarakat sipil dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Sesuai dengan mandat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah efektif untuk mencegah korupsi (bab II, pasal 7 hingga 14), mengkriminalisasi tindakan korupsi dan memastikan penegakan hukum yang efektif (bab III, pasal 15 hingga 42), bekerja sama dengan Negara-negara Pihak lain dalam menegakkan undang-undang antikorupsi (bab IV, pasal 43 hingga 50) dan saling membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi (bab V, pasal 51 hingga 59).

Selain mendorong tindakan efektif di masing-masingbidangspesifikini,pasal5memberlakukan persyaratan yang lebih umum bahwa masing-masing Negara Pihak didorong untuk: (a) mengembangkan dan menerapkan atau memelihara kebijakan antikorupsi yang terkoordinasi dan efektif; (b) menetapkan dan mempromosikan praktik-praktik efektif yang ditujukan untuk pencegahan korupsi; dan (c) secara berkala mengevaluasi instrumen hukum dan tindakan administratif yang relevan dengan maksud untuk menentukan kecukupan mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Melengkapi pendekatan diatas, berdasarkan pasal 6, masing-masing Negara Pihak diharuskan

untuk memastikan keberadaan suatu badan yang sesuai untuk mencegah korupsi dengan menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan, jika perlu, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, salah satu kewajiban paling penting dari Negara-negara Pihak berdasarkan Konvensi berdasarkan Mekanisme untuk Peninjauan Implementasi Konvensi yang ditetapkan berdasarkan pasal 63 adalah memastikan bahwa kebijakan antikorupsi dapat berjalan efektif, terkoordinasi dan dinilai secara berkala.

Bagi banyak negara, mencapai tujuan pasal 5 UNCAC dapat diartikan mencakup penyusunan, publikasi, dan implementasi strategi antikorupsi nasional, atau dengan kata lain membangun cetak biru kebijakan antikorupsi yang realistis, komprehensif dan terpadu untuk mengurangi korupsi di negara-negara terkait.

Strategi formal dan tertulis sebenarnya sama sekali tidak diperlukan untuk mematuhi ketentuan dalam pasal 5 dan 6. Negara pihak dapat mempertahankan kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi tanpa mengumumkan dokumen strategi tersebut. Tetapi, sebagaimana disebutkan dalam *The Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies* (2013), menerbitkan strategi nasional antikorupsi dapat menjadi cara yang efektif bagi Negara-negara Pihak untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban terhadap pasal 5.

Dalam *The Kuala Lumpur Statement*, yang dicatat oleh Konferensi Negara-Negara Pihak dalam resolusi 5/4 berjudul "Tindak Lanjut Deklarasi Marrakech tentang Pencegahan Korupsi", juga diakui bahwa strategi antikorupsi dapat memberikan kerangka kerja kebijakan yang komprehensif tentang tindakan yang akan diambil oleh Negara dalam memerangi dan mencegah korupsi.

Strategi ini juga dapat menjadi alat yang berguna untuk memobilisasi dan mengoordinasikan upaya serta sumber daya Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk pengembangan dan implementasi kebijakan serta untuk memastikan pemantauan

pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam laporan *Anti-Corruption Strategies: Understanding What Works, What Doesn't and Why? Lessons Learned from the Asia-Pacific Region* (2014), UNDP telah mengidentifikasi negara-negara di Asia Pasifik yang telah mengeluarkan strategi antikorupsi nasional tunggal atau serangkaian dokumen yang membentuk kerangka kerja antikorupsi yang komprehensif dan terkoordinasi seperti yang dihimbau dalam pernyataan Kuala Lumpur.

Sebagian besar negara menyusun strategi selama 2007-2010 yaitu setelah berlakunya UNCAC. Hanya dua negara, Mongolia dan Pakistan, yang telah menyusun strategi antikorupsi sebelum tahun 2002. Setelah menyelesaikan siklus pertama, beberapa negara seperti Bhutan, Mongolia, Thailand, dan Indonesia berada dalam siklus kedua untuk memperbarui strategi antikorupsi nasionalnya. Di Pasifik, strategi antikorupsi nasional masih jarang ditemukan, terkecuali Papua Nugini. Meskipun negara-negara lain tidak memiliki strategi antikorupsi nasional, beberapa negara di Asia-Pasifik seperti Australia, Cina dan Bangladesh memiliki rencana aksi antikorupsi nasional.

Pasal ini juga secara implisit mencerminkan bahwa langkah-langkah antikorupsi Negara-negara Pihak harus dimasukkan dalam kebijakan yang terkoordinasi alih-alih dilakukan secara terpisah (*ad hoc manner*). Pasal ini secara khusus juga menggarisbawahi bahwa pendekatan antikorupsi tidak dapat dibatasi hanya pada solusi teknokratis, namun perlu mengakui sifat politis inheren dari kerja antikorupsi.

Pasal 5 terutama memperkuat semangat Konvensi dalam mencegah dan memberantas korupsi, terutama untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas serta melaksanakan manajemen publik yang tepat. Oleh karena itu, tantangan kebijakan antikorupsi nasional bukan hanya terletak pada membangun jembatan antara bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum saja, tetapi juga menghubungkan komponen tersebut secara memadai dengan kebijakan dan reformasi lain yang bertujuan memperkuat sistem tata kelola negara.

## 2. \Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencegahan korupsi ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Wujud komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK).

Komitmen tersebut kemudian diikuti dengan langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program pencegahan korupsi yang sudah dijalankan. Hasil evaluasi Setnas PK menunjukkan bahwa Stranas PPK 2012-2025 dinilai tidak fokus dan tidak mendorong sinergisitas dalam upaya konsolidasi yang efektif atas berbagai program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/D), dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan organisasi masyarakat sipil.

Atas dasar berbagai masukan dan evaluasi, Perpres 55/2012 direvisi menjadi Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK berkomitmen untuk menjawab kelemahan strategi sebelumnya seperti minimnya sinergi dan kolaborasi program pencegahan korupsi, kurang fokus, dan tidak berdampak. Sehingga dalam melaksanakan mandat Perpres 54/2018 Stranas PK membentuk sekretariat bersama yang mengawal aksi pencegahan korupsi agar lebih fokus, terukur dan berdampak.

Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden telah memberi mandat kepada 51 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) pada tanggal 13 Maret 2019 untuk melaksanakan 11 aksi dan 27 sub-aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020. Perpres Stranas PK 2018 memiliki tiga fokus sektor pencegahan,

yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kemudian dibentuk untuk mengawal Stranas PK. Timnas PK terdiri dari Ketua KPK, Mendagri, MenBappenas, MenPANRB, dan Kepala Kantor Staf Presiden. Guna mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, yang berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 orang Koordinator Harian, 15 orang Tenaga Ahli, dan 28 orang Tim Teknis yang mewakili 5 anggota Timnas PK, serta 4 orang tenaga administrasi.

Berbeda dengan Perpres Stranas PPK sebelumnya, Perpres Stranas PK menampakkan upaya sinergitas antar lembaga negara. Dibentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Presiden. Timnas PK diharapkan mampu mempercepat pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Tim Nasional kali ini, akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK dan sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi.

Keseluruhan aksi dan sub-aksi di atas bertujuan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara. Selain itu, Stranas PK diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, tumpang tindih, dan ego sektoral instansi pemerintah dalam pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi. Strategi yang komprehensif di Stranas PK tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak, sehingga penting bagi kelompok masyarakat sipil untuk dilibatkan menjadi pemangku kepentingan utama dalam seluruh proses politik kebijakan ini.

# Rekomendasi

## B. Rekomendasi

Seuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Aksi PK berlaku selama dua tahun. Dengan demikian, tahun 2020 menjadi tahun terakhir pelaksanaan Aksi PK periode 2019-2020. Untuk putaran berikutnya, Timnas PK kembali harus menyusun aksi PK untuk periode tahun 2021-2022. Merespon hal tersebut, masyarakat sipil sebagai bagian dari pihak terkait yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 wajib dilibatkan dalam seluruh proses penyusunan Aksi PK, mulai dari proses perumusan, pelaksanaan hingga pemantauan.

Berangkat dari UNCAC dan *The Kuala Lumpur Statement*, Transparency International Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi utama kepada Timnas PK untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan Aksi PK tahun 2021-2022 yang meliputi:

### 1. Kelembagaan

Timnas PK yang didukung oleh Setnas PK hendaknya memiliki pola koordinasi dan komunikasi yang lebih intens. Selain itu,

Timnas PK dan Setnas PK diharapkan dapat menjadi *debottlenecking* bagi urusan kementerian, lembaga hingga daerah. Upaya ini dapat berupa memberikan terobosan dalam bentuk regulasi, aplikasi dan kemitraan antarlembaga. Di banyak daerah, unit-unit pelaksana sudah mulai menyesuaikan dengan aturan terbaru. Namun komitmen politik tentu bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya regulasi, namun dari pelaksanaan regulasi tersebut. Para pemimpin unit pelaksana atau atasannya, belum banyak berinisiatif mengeluarkan instruksi yang diperlukan tentang bagaimana unit pelaksana seharusnya menerapkan langkah-langkah antikorupsi atau bagaimana unit mempersiapkan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, model sekretariat bersama yang ada di level nasional, semestinya juga dapat direplikasi di tingkat daerah, karena berdasarkan hasil pemantauan, hanya Inspektorat yang berperan dalam memberikan pembaruan capaian Stranas PK.

## 2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Perkiraan biaya dan alokasi sumber daya keuangan, manusia dan kelembagaan untuk pendekatan antikorupsi merupakan tantangan besar. Banyak sumber daya telah diinvestasikan untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi daerah, namun hasil pemantauan menemukan situasi ini tidak diikuti dukungan finansial dan teknis untuk fase implementasi. Sementara di sisi lain, banyak dari unit pelaksana dibiarkan membiayai sendiri. Aksi PK di periode kedua perlu menaruh perhatian serius untuk mendukung sumber daya manusia dan finansial di tingkat daerah agar mampu melaksanakan Aksi PK secara lebih komprehensif.

## 3. Akuntabilitas

Peninjauan terhadap dimensi akuntabilitas menemukan bahwa mekanisme ini masih dijalankan secara parsial. Mayoritas wilayah yang dipantau kurang memaknai bahwa keterbukaan, partisipasi yang inklusif, serta mekanisme evaluasi yang simultan merupakan proses yang penting. Akuntabilitas kurang lebih hanya dilihat sebagai kepatuhan memenuhi capaian-capaian target saja. Sehingga dokumen Aksi PK perlu juga menyertakan tata cara dan standar pelaporan dan peninjauan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait agar pelaksanaan Aksi PK tersebut terjaga kualitasnya.

## 4. Mitigasi Risiko Korupsi

Peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur dalam menjalankan aksi pencegahan korupsi daerah masih lemah. Hasil pemantauan menemukan bahwa komitmen dari masing-masing unit pelaksana dalam membangun kultur antikorupsi melalui kebijakan, kode perilaku dan sanksi, hingga peningkatan kapasitas untuk mencegah

terjadinya korupsi masih belum maksimal. Aksi PK di periode kedua diharapkan meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengembangkan standar-standar anti-korupsi dan juga memperhatikan peluang-peluang korupsi baru yang muncul selama pelaksanaan Aksi PK sebelumnya.

## 5. Partisipasi Kelompok Masyarakat Sipil

Hasil serangkaian pemantauan menemukan bahwa masyarakat sulit mengakses dokumen-dokumen Stranas PK. Tujuan dan kemajuan strategi antikorupsi di daerah juga tidak dikomunikasikan secara proaktif kepada publik sehingga gagal menciptakan debat politik yang konstruktif dan berkelanjutan. Penyusunan Aksi PK selanjutnya perlu secara tegas mengikutsertakan kelompok masyarakat sipil secara bermakna di dalam seluruh siklus aksi pencegahan korupsi daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Proses pelibatan masyarakat ini juga harus inklusif dimana melibatkan berbagai representasi dari kelompok masyarakat.

Selain rekomendasi utama diatas, Transparency International Indonesia juga memberikan sejumlah pertimbangan pendukung berdasarkan hasil pemantauan yang meliputi:


**1. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat sipil mulai proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pemantauan aksi PK baik di tingkat nasional maupun daerah.** Transparency International Indonesia memandang pelaksanaan Stranas PK minim dalam sosialisasi dan pelibatan masyarakat sipil. Sosialisasi yang dilakukan oleh Timnas PK dan Setnas PK masih terbatas pada tingkat nasional dan pejabat daerah saja, sehingga wajar dalam pemantauan ditemukan tidak meratanya pemahaman terkait Stranas PK. Untuk itu, Timnas PK perlu lebih memperluas sosialisasi di semua level pemerintahan

daerah dan masyarakat sipil. Sosialisasi tersebut juga perlu lebih fokus untuk memberikan informasi seputar substansi dari Aksi PK itu sendiri, alih-alih penjelasan tentang Stranas PK. Terlebih di beberapa wilayah ditemukan bahwa meskipun tidak mengetahui Stranas PK, namun capaian sub-aksi telah beririsan dengan kerja-kerja CSO daerah.

2. Berangkat dari pemantauan dan evaluasi aksi-aksi PK yang sudah tercapai, maka ada baiknya **Aksi PK selanjutnya ditingkatkan ke dalam tingkat yang lebih berdampak.** Timnas PK perlu memetakan ukuran dampak keberhasilan untuk dirumuskan secara terukur. Dari 11 aksi dan 27 Sub aksi PK tahun 2019-2020, terdapat beberapa aksi yang secara capaian sudah 100 persen terpenuhi. Sehingga penting bagi Timnas PK untuk mengevaluasi aksi-aksi PK yang sudah 100 persen terpenuhi dan menggantinya dengan aksi PK yang baru guna lebih meningkatkan dampak.

3. **Memberikan apresiasi kepada daerah yang mempunyai inisiatif maju dalam hal implementasi Aksi PK.** Apresiasi tersebut termasuk salah satu diantaranya adalah memasukkan muatan lokal dalam tingkat ukuran keberhasilan, baik dalam segi terobosan kebijakan atau aplikasi dan kelembagaan, sepanjang selaras dengan definisi dampak Aksi PK dan tidak bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia.

4. **Penerapan kebijakan inklusif.** Penyusunan Aksi PK periode selanjutnya perlu mengakomodasi kelompok-kelompok rentan di masyarakat, seperti kelompok masyarakat adat, kelompok difabel dan kelompok perempuan. Kelompok-kelompok rentan ini merupakan kelompok yang terdampak atas kebijakan pemerintah dalam implementasi Stranas PK. Sehingga perlu ke depan perlu mempertimbangkan partisipasi yang inklusif dan kesetaraan gender di dalam seluruh proses perumusan, pelaksanaan dan pemantauan Stranas PK.



*Tim Penyusun:*

**Wawan Suyatmiko**  
**Alvin Nicola**  
**Nur Fajrin**